

**2021**

**STANDAR SPMI**  
**BUKU 21**

**STANDAR  
PELAKSANA  
PENGABDIAN  
KEPADA  
MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---


Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	7
7. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	9
8. Dokumen Terkait .....	11
9. Referensi .....	11

# STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)




---

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KKEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,




Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd




	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalinkan kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<b>2.1 Rasional Eksternal</b> Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 61 yang menyatakan bahwa Standar Pelaksana Pengabdian kepada

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

### 2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang di dalamnya terdapat standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).


### 3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

#### 3.1 Perumusan

Perumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

#### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

Nomor 03 Tahun 2021.

### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3.4 Evaluasi Pelaksanaan


Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### 3.5 Pengendalian Pelaksanaan


Pelaksanaan pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.

### 3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

<p><b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</b></p>	<p>4.1 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4.2 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal kemampuan PkM untuk melaksanakan PkM yang wajib memiliki wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b></p>	<p>5.1 LPPM menetapkan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik.</p> <p>5.2 LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>5.3 LPPM menetapkan bawah pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus mampu menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan pad setiap tahun akademik.</p> <p>5.4 LPPM merujuk kepada Pedoman mengenai kewenangan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sehingga LPPM menetapkan bahwa Ketua Pelaksana PkM di UNISM dalam sebuah kelompok PkM pada hibah internal PkM yang diberikan</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

	<p>oleh UNISM setiap tahunnya memiliki persyaratan minimal yang telah ditentukan sesuai ketentuan pada masing masing skema hibah internal PkM yang tertuang pada Panduan PkM Dosen.</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

## 6. Ketercapaian

Indikator Kinerja  
Standar Pelaksana  
Pengabdian kepada  
Masyarakat (PkM)

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	LPPM menetapkan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik.	Ada kesesuaian bidang keilmuan pelaksana dengan roadmap PkM pelaksana yang merujuk pada roadmap PS minimal 50% pada setiap PS.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
		Pelaksana mampu melakukan PkM kearah penerapan teknologi tepat guna.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
		Pelaksana PkM mempunyai sertifikat klinik proposal, pelatihan PkM atau workshop sejenis minimal sertifikat/ 2 tahun	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus	Tim Pelaksana PkM mempunyai kualifikasi akademik minimal S2 ber NIDN dan sesuai skema PkM		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

	memenuhi : a) kualifikasi akademik; dan b) hasil Pengabdian kepada Masyarakat	yang telah ditetapkan pada hibah internal PkM. Adanya rekam jejak pelaksana PkM dalam kegiatan PkM yang tergambar pada Curriculum Vitae Pelaksana.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	LPPM menetapkan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus mampu menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik.	Adanya peran tugas tim pelaksana PkM yang tercantum pada proposal dan laporan pelaksanaan PkM. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			√		25%	30%	50%	70%	85%	100%
4.	LPPM menetapkan kriteria atau kualifikasi tim Pelaksana PkM Hibah Internal merujuk kepada skema Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai	UNISM mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan PkM dari institusi nasional/ internasional minimal 1 PkM / tahun.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01


persiapan untuk hibah ekseternal.

**7. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**


Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Standar professional Pelaksana dalam meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan entrepreneur.	Peningkatan profesionalisme Pelaksana	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPPM LPM
Kompetensi pelaksana sesuai standar	1. Peningkatan kompetensi pelaksana PkM baik secara kualifikasi maupun kemampuan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

	sasaran kegiatan. 2. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen		
Capaian Prestasi Pelaksana	Peningkatan capaian prestasi pelaksana dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan PkM dari tingkat nasional dan internasional	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Inovasi dan Enterpreuner; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<b>8.1 Manual Standar Pelaksana PkM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pelaksana PkM</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Pelaksana PkM</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Pelaksana PkM</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Pelaksana PkM</li> </ol> <b>8.2 SOP Standar Pelaksana PkM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Peningkatan Kompetensi Pelaksana PkM</li> <li>2. SOP Pemberian penghargaan Pelaksana PkM</li> </ol> <b>8.3 Formulir SPMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Kesesuaian roadmap</li> </ol> <b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP PkM</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM</li> <li>3. Dokumen LPJ Kegiatan Peningkatan Komptensi PkM</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)</li> <li>9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Revisi : 01

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.